



Edukasi Bahaya Pinjaman Rentenir Kepada Mitra UMKM Bankziska Di Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah Jember

Ahmad Syarif Hidayatullah Habibi^{1*}, Faizur Rohmanzah², Bimantara Jihan Ramadhan³, Ravika Mutiara Savitrah⁴

^{1,2,3,4}Manajemen Zakat dan Wakaf, UIN KHAS Jember

⁴UIN KHAS Jember

^{1*}aliviosyarif@gmail.com

Abstrak

Bankziska (Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infaq Sadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) merupakan program dari Lazismu Jember yang menawarkan pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, tanpa denda, tanpa biaya potongan dan tanpa penalty. Hadirnya Bankziska bertujuan untuk mengurangi terjadinya praktik pinjaman rentenir yang masih banyak menjerat pelaku UMKM. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada mitra Bankziska Lazismu Jember tentang bahaya pinjaman rentenir agar terbebas dari praktik tersebut. Objek sasaran dalam kegiatan ini adalah para UMKM yang telah terdaftar menjadi mitra Bankziska Lazismu Jember. Pendekatan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah pendekatan PAR (Participatory Action Research). Metode yang digunakan adalah sosialisasi secara langsung (door to door) kepada setiap mitra. Dengan adanya kegiatan ini Masyarakat khususnya mitra Bankziska lebih mengerti tentang hukum riba yang terdapat dalam pinjaman rentenir, masyarakat berkomitmen untuk tidak mengajukan pinjaman kepada rentenir dan memilih alternatif yang sesuai dengan syariat seperti halnya pinjaman qardul hasan di Bankziska. Direkomendasikan

Kata Kunci: Rentenir, Zakat, Infaq

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah sebutan akan sebuah bisnis yang dijalankan baik oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha berukuran kecil (Suci Setiawan et al. 2022). Saat ini UMKM merupakan salah satu pilar usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat. Sesuai dengan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkopukm) pada tahun 2021 tercatat bahwa terdapat 64,2 juta unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Indonesia.

Dari sekian banyak pelaku UMKM yang berada di Indonesia mayoritas termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah (Suci Setiawan et al. 2022). Dengan kondisi ekonomi yang rendah, pendapatan yang tidak banyak menjadi salah satu penyebab sulitnya pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebab itu juga, banyak dari mereka yang mengambil alternatif pinjaman kepada pelaku sektor keuangan. Salah satunya kepada pelaku rentenir dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan hidupnya atau mengembangkan usahanya (Ashfahany and Aini 2021).

Rentenir merupakan orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek kepada masyarakat tanpa adanya agunan atau jaminan dan menetapkan bunga sebagai keuntungannya (Afisa, Mulyadi, and Sandi n.d.). Pelaku rentenir menawarkan kemudahan pinjaman kepada masyarakat hanya bermodalkan kepercayaan tanpa mensyaratkan agunan kepada debitur. Kemudahan tersebut yang membuat masyarakat lebih tertarik meminjam kepada rentenir. Padahal dibalik kemudahan itu, justru ada hal membahayakan yaitu penetapan bunga yang tinggi. Tanpa disadari penetapan bunga yang tinggi malah membuat masyarakat terbebani dan semakin menambah kesulitan hidupnya.

Dalam Islam kegiatan ini juga sangat dilarang karena menganut sistem riba. Bunga yang diberlakukan merupakan tambahan haram karena dianggap sesuatu yang menindas masyarakat yang benar benar membutuhkan. Ancaman bagi pemakan riba juga sangat jelas di dalam Al Quran yakni di surat An-Nisa ayat 161 yang menyebutkan bahwa pemakan riba disamakan dengan memakan harta benda orang lain dengan cara bathil serta menjadikan neraka sebagai tempat tinggal yang abadi baginya. Dalam hadist nabi ancaman bagi orang pemakan riba juga sangat jelas, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam : "Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali." (HR Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman) (Sucipto 2022).

Melihat akan maraknya kegiatan rentenir tersebut, maka hadirnya lazismu di tengah masyarakat sebagai lembaga amil zakat, mencoba untuk membantu masalah yang masih banyak terjadi di kalangan UMKM. Sebagai lembaga yang

memiliki wewenang mengelola dana ZIS (zakat infaq dan sadaqah), tentu mereka dapat mendayagunakan dana tersebut sesuai dengan kreatifitas mereka, selama masih sesuai dengan ketentuan syariat dan undang undang yang berlaku. Menurut undang undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Artinya dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik dapat berupa sesuatu yang bisa membuat mereka berkembang seperti bantuan berupa modal usaha, alat usaha, atau pemberian hewan ternak. Hal tersebut juga termasuk dalam pengimplementasian atas fatwa MUI tahun 2021 (Asegaf 2020).

Dengan adanya fleksibilitas dalam pemanfaatan dana ZIS tersebut, maka Lazismu Jember mencoba memanfaatkan hal itu dengan memberikan sebuah pinjaman tanpa bunga dan jaminan, yang dibungkus dalam sebuah program yang bernama Bankziska (Bantuan Keuangan Berbasis Zakat Infaq Sadaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya). Bankziska merupakan salah satu program Lazsimu Jember yang menawarkan sebuah pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, tanpa biaya administrasi, tanpa potongan, tanpa denda dan tanpa pinalti yang dirancang untuk membantu para UMKM yang membutuhkan dana agar tidak terjerat terhadap pinjaman rentenir.

Sebab masih terbilang masih baru, saat ini Bankziska Lazsimu Jember masih memiliki belasan nasabah. Program Bankziska menargetkan terhadap para pelaku UMKM atau petani yang telah terjerat atau yang berpotensi terjerat dalam pinjaman rentenir. Melihat bahanya praktik rentenir di tengah masyarakat yang masih banyak terjadi maka penelitian ini mencoba memberikan sebuah edukasi kepada para mitra bankziska tersebut terkait bahaya pinjaman rentenir. Mitra Bankziska merupakan para pelaku usaha yang telah mendapat manfaat pinjaman dari Bankziska Lazismu Jember

Menurut penelitian sebelumnya ada beberapa factor yang menjadi sebab masyarakat lebih memilih rentenir yaitu faktor kebutuhan, faktor agama, faktor jaminan dan faktor kemudahan (Novida and Dahlan 2020). Artinya banyaknya Masyarakat yang terjerat rentenir karena disebabkan kebutuhan yang mendesak, pemahaman agama yang kurang, serta kemudahan pengajuan pinjaman tanpa agunan. Oleh sebab itu perlunya edukasi kepada masyarakat, dengan harapan agar masyarakat bisa tereduksi tentang bahaya rentenir(Sucipto, 2022), terciptanya masyarakat yang berdaya tanpa terjerat riba serta menawarkan program Bankziska di Lazismu sebagai salah satu Solusi dalam permasalahan ini.

Pengabdian ini dilakukan dengan cara mengedukasi setiap mitra Bankziska dengan memberikan penjelasan bahaya pinjaman rentenir, mengajukan beberapa pertanyaan, serta pemberian solusi atau alternatif akan masalah tersebut.

METODE PENGABDIAN

Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2024 kepada setiap anggota mitra UMKM Bankziska Lazismu Jember.

Metode dan Rancangan Pengabdian

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). Pendekatan PAR memiliki tiga landasan yaitu riset, aksi dan partisipasi(Qomar et al., 2022). Artinya bahwa pendekatan PAR dilandaskan pada suatu metodologi riset yang diharapkan mendorong sebuah aksi dan melibatkan masyarakat banyak. Dalam metode PAR Masyarakat bukan hanya dijadikan sebagai objek melainkan juga subyek/pelaku yang berorientasi pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta dapat merubah situasi kearah yang lebih baik(Budianto et al., 2023). sekitar dengan 7 orang diantaranya telah terjerat pinjaman rentenir. Artinya penulis menjadikan 16 mitra tersebut sebagai objek sarannya yang semuanya merupakan pelaku UMKM seperti penjual mi ayam, penjual rujak cingur, penjual sembako & snack dan sebagainya.

Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan sosialisasi kepada setiap mitra Bankziska secara langsung (door to door) tentang bahaya pinjaman rentenir. Pengabdian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap aksi dan tahap evaluasi(Januariska & Handoko, 2023)

Objek sasaran dalam kegiatan ini adalah para UMKM yang telah terdaftar menjadi mitra Bankziska Lazismu Jember. Pemilihan mitra Bankziska sebagai objek sasaran karena mereka yang telah merasakan manfaat pinjaman dari bankziska sehingga mereka lebih paham dan merasakan perbedaan antara pinjaman Bankziska dengan pinjaman rentenir. Harapannya para mitra juga dapat menceritakan pengalamannya kepada kerabat sekitarnya sehingga akan terjadi transfer informasi.

Mitra Bankziska merupakan para pelaku usaha yang telah mendapat manfaat pinjaman dari Bankziska Lazismu Jember. Sejak berdirinya program Banzsika hingga saat ini total terdapat 16 mitra yang tersebar di wilayah jember

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mencegah serta mengurangi terjadinya praktik pinjam meminjam kepada para rentenir yang masih marak terjadi di tengah tengah masyarakat. Khususnya bagi setiap mitra Banzsika yang merupakan pelaku UMKM, yang kebanyakan dari mereka merupakan sasaran dari pelaku rentenir. Terbukti 7 dari 16 mitra yang telah terdadar sebagai mitra Bankziska telah terjerat pinjaman rentenir. Bahkan dari salah satu mereka telah memilki lebih dari 5 pinjaman kepada rentenir yang berbeda beda.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara sosialisai dan edukasi secara langsung (door to door) kepada mitra Bankziska dengan melalui langkah- langkah berikut :

A. Tahap Perencanaan

Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pihak Lazismu untuk mengadakan kegiatan edukasi bahaya pinjaman rentenir kepada mitra Bankziska. Setelah mendapatkan izin tim pengabdian meminta data dari setiap mitra kepada pihak Lazismu dengan tujuan untuk mempermudah tim pengabdian dalam menghubungi para mitra. Selanjutnya tim pengabdian menyiapkan materi yang menjadi bahan edukasi.

Tabel 1. Daftar Mitra UMKM Bankziska

No	Nama	Lokasi Usaha	Jenis Usaha
1	Yuliani	Home Industri, Patrang	Kue
2	Susana	Home Industri, Patrang	Bolen & Prol Tape
3	Asriya	Home Industri, Sumpersari	Makanan Berat
4	Sulca	Home Industri, Jl Cempaka	Produksi Godie Bag
5	Fendi Pradana	Jl karimata	Kantin Unmuh
6	Sudji Ahmad	Bondhoyudho No 11	Es Degan
7	Nanda Sujarwati	Sembo	Koperasi TK
8	Umul Sofiyah	Sembo	Koperasi TK
9	Sriningwati	Sembo	Koperasi TK
10	Jubaidah	Sembo	Koperasi TK
11	Kustipa	PUGER	Gorengan
12	Jazuli	Keliling (No Maden)	Buah -Buahan
13	Siti Homsyah	Home Industri, Tegal Gede	Tahu Kocek
14	Nofan Arisandi	Rembangan	Mie Ayam
15	Ridho Yori Nurkarim	Jubung	Sempol
16	Sri Wahyuningati	Talangsari	Rujak Cingur B. Sri

B. Tahap Aksi

Dalam tahap ini, tim pengabdian menghubungi setiap mitra untuk meminta kesediannya agar bisa ditemui. Kemudian tim pengabdian mendatangi setiap mitra di tempat lokasi usahanya secara door to door. Selanjutnya adalah proses sosialisasi dan edukasi yaitu dengan menyampaikan materi yang telah disiapkan. Materi yang menjadi bahan edukasi adalah mengenai pengertian rentenir, penjelasan hukum riba, penjelasan dampak atas perbuatan riba serta penjelasan tentang Bankziska sebagai solusi pembiayaan bagi UMKM agar terhindar dari praktik riba atau renten.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan edukasi

C. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala yaitu satu bulan satu kali. Tujuan dari evaluasi dan monitoring ini adalah untuk mengetahui perbedaan perilaku masyarakat setelah mendapatkan pengetahuan melalui edukasi yang telah terlaksana.

Kegiatan edukasi kepada mitra UMKM Bankziska dilakukan di sekitar wilayah jember, karena semua mitra Bankziska merupakan masyarakat yang tersebar di wilayah Jember sekitar. Sebaran wilayah dari mitra Bankziska Lazismu Jember mulai dari Patrang, Puger, Semboro, Kaliwates, dan Sukorambi. Pada saat pelaksanaannya, tim pengabdian mengunjungi pihak mitra yang sudah bersedia untuk dikunjungi yang sebelumnya sudah dihubungi melalui whatsapp. Tim pengabdian mendatangi tempat lokasi usaha mitra secara bergantian. Total mitra yang dikunjungi sebanyak 16 mitra, sesuai dengan data mitra yang dimiliki oleh Bankziska. Para mitra merupakan pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, sembako, dan jasa. Edukasi dilakukan secara bertemu langsung dengan para mitra dengan mengajukan beberapa pertanyaan, pemberian penjelasan bahaya pinjaman rentenir, serta pemberian solusi atau alternatif akan masalah tersebut.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka edukasi bahaya pinjaman rentenir telah terlaksana dengan baik dan lancar. Objek sasaran dalam kegiatan ini adalah para UMKM yang telah terdaftar menjadi mitra Bankziska Lazismu Jember. Jumlah total mitra hingga saat ini adalah 16 orang, dan 7 diantaranya telah terjerat pinjaman rentenir. Tujuan dari pengabdian ini adalah agar masyarakat semakin teredukasi tentang bahaya pinjaman rentenir sehingga bisa terhindar dari praktik ini. Melalui kegiatan edukasi ini masyarakat lebih mengerti tentang hukum riba yang terdapat dalam pinjaman rentenir, masyarakat lebih taat dan berkomitmen untuk tidak mengajukan pinjaman kepada rentenir serta memilih alternatif yang sesuai dengan syariat seperti halnya pinjaman qardul hasan di Bankziska ataupun yang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan Lembaga amal zakat, infaq, sadaqoh muhamadiyah (LAZISMU) Jember yang telah memberikan izin terlaksananya pengabdian ini. Terimakasih kepada seluruh staf LAZISMU Jember yang telah membantu menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan penulis hingga selesainya kegiatan pengabdian. Ucapan terimakasih juga kepada mitra Bankziska atas kerjasama dan waktunya. penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Semua Afisa, Hilda Nur, Dedi Mulyadi, and Santi Pertiwi Hari Sandi. n.d. "Optimalisasi Peran Dana Kur (Kredit Usaha Rakyat) Dalam Memberantas Praktek Rentenir Bank Emok Untuk Meningkatkan Kinerja Umkm Di Desa Bojongsari."
- Asegaf, M. Maulana. 2020. "Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi)." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 2(1):1–20. doi: 10.15642/mzw.2020.2.1.1-20.
- Ashfahany, Afief El, and Mei Nurul Aini. 2021. "ANALISIS DAMPAK EKONOMI DAN PSIKOLOGI PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIIL (BMT)." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 7(1):1–10. doi: 10.19109/ieconomics.v7i1.8572.

- Budianto, M. Bagus, Bambang Harianto, Anid Supriyadi, Ery Setiawan, and Hartana. 2023. "Edukasi Masyarakat tentang Konservasi Sumber Air Melalui Penghijauan Kawasan Waduk di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Lombok Tengah." *Portal ABDIMAS* 1(1):58–67. doi: 10.29303/portalabdimas.v1i1.2366.
- Novida, Irma, and Dede Dahlan. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Berhubungan Dengan Rentenir." *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 2(2). doi: 10.30596/aghniya.v2i2.4837.
- Suci Setiawan, Pipit Septiana Sholikha, Dwi Rahayu, and Nurma Fitrianna. 2022. "STRATEGI PEMBIAYAAN BANKZISKA TERHADAP PRAKTIK RIBA PADA PELAKU UMKM." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 2(2):112–26. doi: 10.22515/finalmazawa.v2i2.4425.
- Sucipto, Moch. Cahyo. 2022. "Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta." *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):50–63. doi: 10.37726/adindamas.v2i1.431.z
- Budianto, M. B., Harianto, B., Supriyadi, A., Setiawan, E., & Hartana. (2023). Edukasi Masyarakat tentang Konservasi Sumber Air Melalui Penghijauan Kawasan Waduk di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat Lombok Tengah. *Portal ABDIMAS*, 1(1), 58–67. <https://doi.org/10.29303/portalabdimas.v1i1.2366>
- Januariska, A. D., & Handoko, R. (2023). *Implementasi Program Kalimasada Metode Door To Door Di Kelurahan Simokerto*.
- Soedjiwo, N. A. F. (2019). Implementasi mata kuliah par (participatory action research) di TPQ Al-Magfiroh Denpasar Bali. *Widya Balina*, 4(2), 9-19.
- Qomar, Moh. N., Karsono, L. D. P., Aniqoh, F. Z., Aini, C. N., & Anjani, Y. (2022). PENINGKATAN KUALITAS UMKM BERBASIS DIGITAL DENGAN METODE PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR). *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 74–81. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3494>
- Sucipto, Moch. C. (2022). Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta. *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 50–63. <https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.431>